

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan termasuk tindakan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat atau sistem hukum secara global. Seiring dengan perkembangan manusia, kejahatan juga terus mengalami perubahan, dan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di seluruh dunia. Kejahatan mengganggu norma-norma sosial yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, karena dapat menimbulkan kericuhan dan kegelisahan, baik bagi individu maupun kelompok. Potensi melakukan kejahatan tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, atau status sosial, semuanya memiliki kemungkinan terlibat dalam tindakan kriminal.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap aspek kehidupan bermasyarakat diatur oleh undang-undang. Salah satu negara hukum yaitu Indonesia yang berbentuk negara kesatuan berbentuk republik. Hukum Islam, yang diambil dari prinsip-prinsip syariat Islam seperti al-Qur'an dan sunnah/hadits, juga memiliki pengaruh. Secara umum, konsep negara hukum di dunia dikenal sebagai negara konstitusional, yang mengandung prinsip pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat serta menghargai hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak perlindungan anak. Persoalan terkait proses penyelesaian masalah yang melibatkan anak menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri secara lebih lanjut.¹

Kehadiran seorang anak merupakan sumber daya manusia yang berharga bagi setiap negara, karena di masa depan mereka akan menjadi generasi penerus. Anak adalah titipan serta karunia dari Allah Subhanahu Wata'ala, yang dalam dirinya memiliki nilai dan derajat sebagai manusia secara utuh. Setiap individu harus mendapatkan perlindungan sejak dalam

kandungan hingga lahir, dan hak-haknya harus dipenuhi tanpa ia perlu memintanya.

¹ Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. In Yustisia, Yustisia Edisi 90 [Jurnal-article].

Anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT memiliki bakat, kemampuan, kebutuhan, tantangan, dan masalah yang beragam. Setiap anak membutuhkan perlindungan serta bimbingan dari orang tuanya, di mana keluarga menjadi lingkungan utama untuk proses pengasuhan, pembentukan karakter, pendidikan, dan perlindungan anak. Kepribadian dan kemampuan seorang anak tidak terbentuk seketika setelah lahir. Meskipun anak bisa mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya, pembentukan karakter tetap memerlukan upaya pembinaan yang intensif. Dalam QS. Luqman ayat 12-19, ditegaskan pentingnya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak.

Anak-anak memiliki hak-hak istimewa yang berbeda dari orang dewasa, mengingat kerentanannya menjadi korban kejahatan seperti kekerasan, kejahatan seksual, dan eksploitasi. Namun, mereka juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan, termasuk pencurian, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, atau keterlibatan dalam kejahatan geng motor. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi perilaku kriminal ini, seperti keinginan atau kebutuhan mendesak yang mendorong mereka untuk melanggar norma yang ada di masyarakat. Sayangnya, kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, tetapi bisa juga oleh kalangan muda. Penerapan sanksi adalah salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah kejahatan dan memperkuat norma sosial.

Rentannya kalangan muda terlibat dalam tindakan kriminal sangat mengkhawatirkan. Berbagai kasus kejahatan yang melibatkan kalangan muda sering berlangsung di Indonesia, mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah penanganan. Namun, ketika anak terlibat dalam tindak kejahatan, sering kali kasus mereka diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ini merupakan kekeliruan, karena kalangan muda dan kalangan dewasa mempunyai hak-hak yang berbeda, yang diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda pula.

Fenomena meningkatnya kejahatan yang melibatkan pelaku di bawah umur merupakan persoalan sosial yang sangat memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan justru terjerumus dalam tindakan kriminal. Kenyataan ini tidak hanya menandakan adanya krisis dalam sistem pembinaan anak dan lingkungan sosial, tetapi juga menunjukkan lemahnya

sistem pencegahan dini yang seharusnya mampu membentengi anak dari pengaruh buruk. Dalam konteks ini, kejahatan anak menjadi sinyal penting bahwa negara, keluarga, dan masyarakat perlu melakukan refleksi serius atas peran masing-masing.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari tahun 2020 hingga 2023. Per Agustus 2023, tercatat 2.000 anak terlibat dalam kasus pidana, dengan 1.467 anak berstatus tahanan dan 526 anak lainnya telah menjadi narapidana. Angka ini menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat anak-anak seharusnya berada dalam masa pembinaan karakter, bukan dalam sistem pemidanaan yang keras. Fenomena ini menjadi indikator bahwa sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang ideal bagi pelaku anak.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas hukum positif dalam menangani kejahatan anak. Apakah pendekatan hukum pidana anak yang ada saat ini sudah selaras dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak? Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, anak yang belum mencapai usia taklif tidak dipandang sebagai subjek hukum pidana secara penuh. Hukum Islam menekankan pentingnya pembinaan moral dan tanggung jawab sosial sebelum menjatuhkan hukuman. Perbedaan pendekatan inilah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam melalui penelitian komparatif yang sistematis.

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan penelitian komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani anak berkonflik dengan hukum menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan dua sistem hukum dari sisi norma, tetapi juga untuk mengevaluasi kelebihan dan kelebihan masing-masing sistem dalam konteks perlindungan anak. Dengan penelitian tersebut, diharapkan akan muncul tawaran kebijakan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang, khususnya terkait maraknya keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari tahun 2020 hingga 2023. Per Agustus 2023, tercatat 2.000 anak terlibat dalam kasus pidana, dengan 1.467 anak berstatus tahanan dan 526 anak lainnya telah menjadi narapidana.² Angka ini menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat anak-anak seharusnya berada dalam masa pembinaan karakter, bukan dalam sistem pemidanaan yang keras. Fenomena ini menjadi indikator bahwa sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang ideal bagi pelaku anak.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas hukum positif dalam menangani kejahatan anak. Apakah pendekatan hukum pidana anak yang ada saat ini sudah selaras dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak? Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, anak yang belum mencapai usia taklif tidak dipandang sebagai subjek hukum pidana secara penuh. Hukum Islam menekankan pentingnya pembinaan moral dan tanggung jawab sosial sebelum menjatuhkan hukuman. Perbedaan pendekatan inilah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam melalui penelitian komparatif yang sistematis.

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan penelitian komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani anak berkonflik dengan hukum menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan dua sistem hukum dari sisi norma, tetapi juga untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem dalam konteks perlindungan anak. Dengan penelitian tersebut, diharapkan akan muncul tawaran kebijakan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang, khususnya terkait maraknya keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, perlu dilakukan secara realistik, meskipun penegakan hukum itu sendiri tidak selalu dapat diandalkan sebagai cara yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana di Indonesia. penerapan hukum terhadap anak

² “Laporan-Pelaksanaan-Sppa-Pusat-Tahun-2022,” n.d., hal.47.

menjadi topik yang cukup hangat dibahas. Memposisikan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak kriminal dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan mereka, namun di sisi lain, penerapan hukum pidana terhadap anak sering dipandang sebagai keputusan yang masuk akal.

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak dapat dikenakan sanksi pidana jika berusia antara 14 hingga 18 tahun. Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam tindak pidana telah dijelaskan dalam beberapa undang-undang, bahkan sanksi yang dijatuhan pun disesuaikan dengan usia anak, seperti yang diatur dalam peraturan tersebut. Namun, dalam pemberian sanksi, perlu memperhatikan hak-hak anak serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari sanksi tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan terhadap anak harus dibedakan dengan yang diterapkan kepada orang dewasa.³

Dalam hukum positif, aturan mengenai batasan usia dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Namun, dalam hukum Islam, pengaturan usia anak tidak disebutkan dengan ciri yang spesifik seperti dalam hukum positif. Berbeda dengan undang-undang yang secara tegas menetapkan batasan usia, Al-Qur'an menggunakan istilah "anak" dalam berbagai konteks, mulai dari proses penciptaan manusia ketika masih dalam kandungan hingga setelah kelahiran.

Dalam perspektif hukum Islam, batasan usia anak yang dikenai penegakan hukum tidak dijelaskan secara spesifik, berbeda dengan ketentuan hukum di Indonesia yang dengan tegas menetapkan batasannya. Meskipun istilah yang digunakan berbeda dalam pelafalannya, maknanya tetap sama, yaitu merujuk pada anak. Istilah seperti al-shaby, al-ghulam, al-walad, al-tiflun, al-ibn, dan zurriyah dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan batasan usia. Oleh karena itu,

³ Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak | Indonesia Baik. (n.d.). https://www.indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak

pemahaman lebih mendalam masih diperlukan untuk menentukan usia yang tepat bagi masing-masing istilah tersebut.⁴

Dalam fikih, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan usia anak secara tegas. Beberapa ulama, seperti Syafi'iyyah, Hanabilah, dan mayoritas ulama (jumhur), berpendapat bahwa usia anak dibatasi hingga 15 tahun. Sementara itu, ada pula ulama yang berpendapat bahwa seseorang dianggap anak hingga usia 18 tahun, seperti yang dianut oleh mazhab Hanafiyyah.

Terlepas dari berbagai istilah untuk anak dan pendapat mazhab yang membahas batasan usia anak, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, anak-anak dimaafkan dari sanksi jika mereka belum mencapai usia baligh. Namun, jika seorang anak sudah mencapai usia baligh, maka mereka harus dikenakan sanksi karena dianggap telah mampu bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyertakan dalil yang menunjukkan batasan usia anak hingga baligh, seperti yang tertera di dalam QS An-Nur (24) ayat 59.

وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَيْتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Jika dikaitkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, jelas tidak ada aturan yang secara tegas mengatur batas usia dalam nas. Menurut Tafsir Quraish Shihab, ayat ini menerangkan bahwa seorang anak yang sudah memasuki usia dewasa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, batas usia tersebut tidak dijelaskan secara rinci, hanya ditetapkan ketika seorang anak mencapai usia dewasa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 yang mengatur tentang pidana anak di bawah umur dalam Qanun Aceh menyebutkan bahwa anak berusia

⁴ Basri, M. M., S. HI. (2012). Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam (By UIN Alauddin Makassar; S. Samin M. Ag & M. Lutfi M. Pd., Eds.).

12 hingga 18 tahun, atau yang belum menikah, yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebesar 1/3 dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu, anak tersebut bisa diserahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau ditempatkan di fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Aceh.⁵

Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman diberikan kepada anak tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi dan merehabilitasi anak yang menjadi pelaku kejahatan, kebijakan yang ada masih perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya tindak pidana berulang.

Menurut laporan dari detiknews.com, data dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menunjukkan bahwa terdapat 2.304 kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, dengan berbagai jenis kasus seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak masih tergolong cukup tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara khusus mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga bertujuan untuk menurunkan jumlah anak yang terlibat dalam kasus hukum di masa depan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai penerapan dan pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengangkat skripsi dengan judul "**ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA ANAK DALAM PASAL 71 AYAT 1 UU NO.11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**"

⁵ Nugroho, F. H. (2023). Batas Usia Tindak Pidana Anak dalam Kajian Hukum Islam Khususnya pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang bersumber dari latar belakang, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Anak?
3. Bagaimana Relevansi Saksi Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh penulis, adapun tujuan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan jawaban mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Jenis-jenis kebijakan sanksi pidana pada anak dalam Pasal 71 UU No.11 tahun 2012
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam dalam memberikan sanksi pada anak dan kaitannya dengan UU No.11 tahun 2012
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi pidana yang diterapkan pada anak dalam UU No.11 tahun 2012 dan pencegahan tindak pidana ulangnya

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dikenal dengan istilah *Jarimah* dan *Uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah, Jinayah adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Syariat, baik yang berhubungan dengan jiwa, harta, atau aspek lainnya. Sementara itu, *Uqubah* menurut Abdul Qadir Audah merupakan sanksi yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat, sebagai balasan atas pelanggaran atau ketentuan-ketentuan *syariat* yang telah dilanggar.

Dalam sistem hukum pidana Islam, istilah *uqubah* (عقوبة) diartikan sebagai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syariat Islam, yang disebut dengan *jarimah*. Kedudukan *uqubah* memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keteraturan sosial di tengah masyarakat, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap norma agama.⁶

Secara etimologis, kata *uqubah* bermakna balasan atau hukuman. Adapun secara terminologis dalam perspektif hukum pidana Islam, *uqubah* merupakan sanksi yang ditetapkan oleh syariat Islam kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*), baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT maupun hak-hak manusia, sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum.⁷

Hukum pidana Islam menetapkan penerapan *uqubah* bukan semata-mata untuk menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis bagi pelaku kejahatan, melainkan memiliki sejumlah tujuan yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Di antaranya adalah memberikan efek jera (*zajr*) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, menjaga kemaslahatan umum serta ketertiban sosial dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai penebus dosa di dunia bagi pelaku, sehingga terhindar dari hukuman di akhirat. Selain itu, pemberian ‘*uqubah* juga bertujuan untuk mendidik (*ta’dib*) pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak kembali melakukan perbuatan tercela.

Jarimah sendiri jika ditinjau dari segi hukumannya (*uqubah*) terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu;

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan jenis *Jarimah* yang dihukum dengan hukuman had. Abdul Qadir Audah menjelaskan, hukuman had ialah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat serta merupakan hak milik Allah SWT. Dari definisi tersebut, *Jarimah hudud* memiliki hukuman yang sudah pasti

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), hlm. 25.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 54.

dan terbatas, tanpa batasan minimal atau maksimum. Hukuman inipun merupakan hak Allah SWT yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik itu keluarga, korban, maupun pelaku. Terdapat 7 macam *Jarimah hudud*, diantaranya :

- a. *Jarimah Riddah*
- b. *Jarimah zina*
- c. *Jarimah Hirobah*
- d. *Jarimah Pencurian*
- e. *Jarimah Khamr*
- f. *Jarimah Qadzaf*
- g. dan, *Jarimah Pemberontakan*

2. *Jarimah Qishas*

Jarimah ini ditetapkan dalam syariat dan merupakan hak individu maupun manusia. Perbedaannya dengan hukuman had ialah bahwa siapapun tidak dapat mencabut hukuman had, sementara hukuman *Qisash* dan *Diyat* dapat dimaafkan atau dibatalkan oleh keluarga ataupun korban. *Jarimah Qishash* dan *Diyat* pada dasarnya terbagi kedalam dua jenis, penganiayaan dan pembunuhan, namun menurut perspektif yang lebih luas, *Jarimah* ini dapat dibagi kedalam lima jenis, diantaranya:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan disengaja
- d. Penganiayaan karena kesalahan
- e. dan, Penganiayaan tidak disengaja

3. *Jarimah Ta'zir*

Berdasarkan perspektif Al-Mawardi, *Ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik untuk dosa atau tindak pidana yang belum memiliki hukuman yang ditentukan oleh syariat, sehingga penetapannya dikembalikan kepada Ulil Amri (pemerintah). Penerapan hukuman *Ta'zir* perlu didasarkan pada kemaslahatan, dan sanksi yang diberikan dipertimbangkan berdasarkan sifat pelanggaran, hak yang dilanggar serta dasar hukum atau penetapannya. Asas

yang ada didalam hukum pidana Islam wajib kita jadikan pedoman dalam menjatuhkan Sanksi/hukuman. Pada umumnya, hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu:

a. Asas Keadilan

Asas ini menyatakan bahwa setiap Muslim agar selalu memperkuat keadilan dalam segala aspek kehidupan.

b. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas ini menegaskan bahwa setiap kejadian atau situasi berjalan tanpa adanya intervensi yang dapat dikenai sanksi kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, yaitu peraturan yang bersumber dari al- Qur'an dan Hadis.

c. Asas Kemanfaatan

Dalam asas ini terdapat prinsip yang selalu beriringan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Prinsip ini mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi orang lain, sehingga setiap hukuman atau tindakan hukum yang diambil memberikan dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum yang dimaksud adalah berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta memastikan setiap kekuasaan harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Prinsip kebenaran dan keadilan ini dapat dianalisis melalui beberapa teori yang ada didalam hukum pidana, yang secara umum terbagi menjadi tiga bagian utama, mencakup aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik.⁸

⁸ Umi Rozah Aditya & Casia Sphons. (n.d.). LANDASAN TEORI. In Aliran Dalam Hukum Pidana.

1. Teori Absolut

Dalam perspektif teori ini, hukuman diberikan karena seseorang melakukan tindak kejahatan. Hukuman merupakan konsekuensi mutlak yang perlu untuk diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dasar pemberian hukuman ini terletak pada sifat dan beratnya kejahatan itu sendiri. Teori absolut, yang sering disebut sebagai teori pembalasan, berasal dari aliran klasik dan mencakup pembalasan subjektif serta objektif. Pembalasan subjektif adalah hukuman atas kesalahan pribadi pelaku yang tercela, sedangkan pembalasan objektif adalah hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁹

2. Teori Relatif

Teori ini pada intinya bertujuan untuk menjaga agar ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas tindakannya, melainkan sebagai upaya untuk mempertahankan ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Selain itu, hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan agar kejahatan tidak terjadi lagi.

3. Teori Gabungan

Teori ini sejalan dengan gagasan dalam teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menitikberatkan pada pembalasan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan teori relatif lebih mengutamakan upaya menjaga ketertiban masyarakat, dengan menggabungkan aspek pembalasan serta rehabilitasi bagi pelaku. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya mempertimbangkan kejadian masa lalu, tetapi juga memikirkan potensi kejadian di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan harus memuaskan baik masyarakat maupun pelaku. Selain ketiga teori tersebut, dengan berkembangnya tindak pidana, ada pula teori tambahan. Seperti yang dijelaskan oleh Edward Omar Sjarief

⁹ Ishak, S. & Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. (2023). Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). In AMEENA JOURNAL (Vol. 1, Issue 1, pp. 89–91).

Hiariej, terdapat teori kontemporer tentang tujuan pemidanaan.¹⁰ Diantaranya :

- a. Teori efek jera bagi pelaku bertujuan untuk mencegah tindak pidana ulang.
- b. Teori edukasi bagi masyarakat berfungsi sebagai pembelajaran agar dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan.
- c. Teori rehabilitasi bagi pelaku bertujuan untuk memperbaiki perilaku, baik dari segi mental maupun moral, sehingga pelaku dapat kembali ke jalan yang lebih baik, diterima oleh masyarakat saat kembali, dan tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.
- d. Teori pengendalian sosial bagi pelaku bertujuan untuk mengasingkan atau mengisolasi pelaku sebelum dia kembali ke masyarakat, guna mencegah tindakan yang merugikan masyarakat dan melindungi mereka dari kejadian yang mungkin dilakukan pelaku.

Kemudian jika dilihat dari teori tentang perkembangan anak Lawrence Kohlberg pernah menjelaskan bagaimana pemahaman tentang moralitas pada anak seiring dengan bertambahnya usia, yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kohlberg membagi tahap perkembangan moral menjadi tiga tahap, yaitu ;

1. Tingkat Pra-Konvensional

Dalam tingkat ini seorang anak cenderung memandang moralitas berdasarkan hasil dari tindakan yang mereka lakukan, apakah tindakan tersebut mengakibatkan penghargaan atau hukuman dengan cara mengenalkan hukuman dan kepatuhan.

2. Tingkat Konvesional

Pada tingkat ini seseorang mulai meninternalisasi norma dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat agar diterima dalam sebuah kelompok sosial dan baik dalam pandangan orang lain

¹⁰ USMAN. (n.d.). ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA. In Jurnal Ilmu Hukum (pp. 62–64) [Journal-article].

dengan cara memahami pentingnya aturan hukum dan keteraturan.

3. Tingkat Pasca Konvensional

Di tingkat ini seseorang mulai berfikir lebih abstrak tentang nilai moral yang berlaku universal, seperti keadilan dan kemanusiaan, dan mampu mempertimbangkan prinsip yang lebih mendalam daripada sekedar hukum atau norma sosial.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang akan diajukan ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa secara objektif, serta menafsirkan data yang akan dianalisis oleh peneliti. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber referensi atau indormasi yang digunakan sebagai data pendukung. Metode ini bertujuan untuk memperoleh teori dan prinsip hukum terkait dengan fokus penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga didasarkan pada literatur yang dianalisis melalui proses telaah naskah dan studi kepustakaan.¹¹

a. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan metode kajian menelaah bahan pustaka (*library research*), dokumen hukum, peraturan perundangan, asas hukum, teori hukum, dan putusan-putusan pengadilan untuk menemukan aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, atau doktrin dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu.. Penelitian kualitatif memperoleh data deskriptif atau verbal

¹¹ Muhammad, A., Peter Mahmud Marzuki, Ibrahim, J., Nur Dewata, M. F., Peter Mahmud Marzuki, Ahmad Tanzeh, & Moleong, L. J. (2004). Metode Penelitian (p. 52). PT. Citra Aditya Bakti.

berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan menggali makna dari suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu tindak pidana anak. Pendekatan ini menekankan pada konteks dan individu secara menyeluruh. Penelitian ini termasuk dalam tradisi ilmu pengetahuan sosial yang mengandalkan pengamatan manusia, baik dalam lingkungannya maupun dalam istilah yang digunakan, dengan menggunakan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Sumber-sumber tersebut kemudian dijadikan referensi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.¹²

2. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, seluruh kegiatan penelitian berfokus berdasarkan penelaahan data dan materi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber hukum sekunder, yaitu:

a. Data sekunder yang Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, dalam penelitian ini, berupa bahan hukum primer. Bahan primer tersebut meliputi aturan-aturan dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) serta hukum positif Indonesia yang diambil dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

b. Data Sekunder yang Sekunder

Data pendukung diperoleh melalui pembacaan dan penelaahan buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, dan

¹² Moleong, L. J., Sujdarwo, Nasution, Arikunto, S., Margono, S., Nazir, Moh., Sudjana, N., Sudjana, N., Sugiyono, Sugiyono, Cholid, N., & Nasution. (n.d.). METODE PENELITIAN. In METODE PENELITIAN (pp. 45–49).

sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan subjek penelitian terkait hukum pidana anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara/observasi, di mana peneliti mengumpulkan data secara langsung berdasarkan berbagai referensi dan penelitian terkait dengan tindak pidana anak serta berbagai bahan hukum lainnya. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan alur pembahasan dan dihubungkan satu sama lain berdasarkan inti permasalahannya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh mengenai tindak pidana anak.¹³

4. Metode Analisis Data¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data yang dirancang secara spesifik sesuai dengan penelitian yang dilakukan, serta disertai alasan penggunaannya. Teknik ini melibatkan serangkaian tahapan yang sejalan dengan metode penelitian, yaitu:

a. Pemilahan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan proses klasifikasi terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data yang bersifat umum terlebih dahulu dikategorikan dan dipilah untuk kemudian dikelompokkan menjadi data yang lebih spesifik, khususnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum pidana anak. Pemilahan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mengidentifikasi data mana saja yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan data mana yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian.

¹³ Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. In Fakultas Hukum, Universitas Palembang & Fakultas Hukum, Universitas Palembang, Solusi (pp. 31–48) [Journal-article].

¹⁴ Sugiyono. Analisis Data Kualitatif. Alfabeta, 2019

b. Pemilihan Data

Setelah proses pemilihan dilakukan, langkah berikutnya adalah pemilihan data. Pada tahap ini, penulis menyeleksi data-data yang telah diklasifikasikan untuk menentukan data mana yang dianggap paling relevan dan mendukung tujuan penelitian. Pemilihan data dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian data terhadap rumusan masalah, tujuan penelitian, serta teori-teori yang digunakan dalam kajian. Data yang tidak memiliki keterkaitan langsung atau kurang signifikan terhadap pembahasan akan dikesampingkan agar analisis dapat berjalan secara fokus dan efektif.

c. Relevansi Data

Tahap relevansi data merupakan proses untuk memastikan bahwa data-data yang telah dipilih memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tahap ini, penulis menelaah sejauh mana data tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan mendukung argumentasi yang disusun dalam penelitian. Data yang relevan akan menjadi bahan dasar dalam proses analisis, sementara data yang kurang relevan atau tidak mendukung akan dieliminasi agar tidak menimbulkan bias atau ketidakakuratan dalam hasil penelitian.

d. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan mencari hubungan, pola, serta keterkaitan antar data yang telah dianggap relevan terhadap permasalahan hukum pidana anak yang diteliti. Penulis menginterpretasikan data dengan mengacu pada teori-teori yang telah ditetapkan dalam kerangka teori serta hasil temuan dari penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menemukan makna, pemahaman, dan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek yang dikaji.

Tahap akhir dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis merangkum hasil analisis data

yang telah dilakukan, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan pernyataan akhir yang didukung oleh data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penulis juga dapat memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum pidana anak.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penelitian dilakukan, peneliti menemukan beberapa karya yang hampir serupa dengan tulisan ini, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah skripsi yang berjudul:

1. Skripsi pertama berjudul “Sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkotika perspektif Hukum Pidana Islam; Analisis Putusan nomor; 28/Pid.SusAnak/2020/PN.MRe..” Aziz, Muhammad Fadhlwan. 2023.

Hasil penelitian skripsi Aziz Muhammad Fadhlwan meneliti putusan yang digunakan untuk mengkaji sanksi pidana terhadap anak, dengan memanfaatkan Undang-Undang sebagai dasar hukum positifnya. Penelitian tersebut berfokus pada sanksi pidana terhadap anak yang bertindak sebagai kurir narkotika, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan hukum.

Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya mengenai penerapan hukuman pidana bagi anak dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menggunakan dasar hukum positif dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana tersebut terhadap anak.

2. Skripsi kedua berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 8/Pid.susanak/2021/PN.Pwt.” Dinillah,Aura. 2023

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo, pelatihan kerja selama 3 bulan, serta denda sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Penelitian tersebut menyoroti sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sementara itu, fokus penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan hukuman pidana terhadap anak dalam perspektif hukum Islam, serta evaluasi efektivitas hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3. Skripsi ketiga berjudul “Penahanan Terhadap Anak Oleh penuntut Umum Di Lembaga Permasarakatan Dihubungkan dengan UU no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA). Nugraha, Evan Ardianto. 2018

Hasil penelitian dari skripsi Nugraha Evan Ardianto telah melakukan penelitian di Lembaga permasyarakatan Purwakarta untuk meneliti apakah sudah benar tindakan yang dilakukan oleh aparat sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anak ditempatkan di sebuah Lembaga permasyarakatan, LPAS atau Lembaga sosial lainnya. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya telah dilakukan nya sebuah pelanggaran oleh apparat penegak hukum yaitu penuntut umum, karena seharusnya anak tidak ditempatkan di Lembaga permasyarakatan melainkan di LPAS atau di Lembaga sosial yang lebih aman. Sedangkan Peneliti sendiri lebih berfokus bagaimana efektivitas dan efisiensi dari undang - undang nomor 11 tahun 2012. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang meberikan sebuah efek jera atau sebaliknya.